

# KONSTRUKSI SOSIAL ELITE MASYARAKAT PADA PERNIKAHAN USIA ANAK DI DESA PERIGI KECAMATAN SUELA, KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Lia Indriani<sup>1</sup>, Muhammad Arwan Rosyadi<sup>2</sup>, Saipul Hamdi<sup>3</sup>

*Program Studi Sosiologi, Universitas Mataram*

[liaindriani12345@gmail.com](mailto:liaindriani12345@gmail.com)

## **Abstrak**

Pernikahan pada usia anak ini dilakukan oleh remaja di desa pelosok, termasuk Desa Perigi. Fenomena pernikahan usia anak di Desa Perigi dianggap sebagai hal yang wajar karena sudah terjadi sejak lama, juga didukung oleh elite masyarakat setempat yang menyembunyikan kasus pernikahan usia anak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemaknaan atau pengetahuan dari elite masyarakat pada pernikahan usia anak serta mengetahui peran (eksternalisasi) dari elite masyarakat pada pernikahan usia anak. Penelitian ini dilakukan di Desa Perigi Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain penelitian fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi non-partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yakni teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas L. Luckmann. Hasil penelitian menunjukkan pemaknaan elite masyarakat terhadap pernikahan usia anak dibedakan menjadi dua pemaknaan/pengetahuan. Tokoh agama dan tokoh adat menganggap pernikahan pada usia 17-19 tahun sebagai usia ideal dalam melangsungkan pernikahan, sedang pemerintah desa menganggap pernikahan yang dilakukan pada usia 17-19 tahun sebagai pernikahan usia anak. Selanjutnya, tokoh agama menganggap pernikahan usia anak sebagai cara untuk menghindari zina, tokoh masyarakat serta tokoh adat memaknai pernikahan usia anak layak dilakukan dengan alasan sudah mampu berfikir secara dewasa. Elite Masyarakat juga dapat dikatakan memiliki peran dalam mendukung adanya praktik pernikahan usia anak. Tokoh agama berperan sebagai penghulu, tokoh adat berperan sebagai ketua pada proses sorong serah, pemerintah desa berperan menyembunyikan kasus pernikahan usia anak.

**Kata Kunci:** Konstruksi Sosial, Peran, Pernikahan Usia Anak, Elite Masyarakat



## **Abstract**

*Child marriage is practiced by teenagers in remote villages, including Perigi Village. The phenomenon of child marriage in Perigi Village is considered a natural thing because it has been happening for a long time, also supported by local community elites who hide cases of child marriage. This study aims to examine the meaning or knowledge of the community elite on child marriage and to determine the role (externalization) of the community elite on child marriage. This research was conducted in Perigi Village, Suela District, East Lombok Regency. The research method used is qualitative with phenomenological research design. The data collection techniques used were non-participant observation, in-depth interviews and documentation. The data analysis used is the Social Construction theory of Peter L. Berger and Thomas L. Luckmann. The results show that the community elite's interpretation of child marriage can be divided into two interpretations/knowledge. Religious and traditional leaders consider marriage at the age of 17-19 as the ideal age for marriage, while the village government considers marriages conducted at the age of 17-19 as child marriage. Furthermore, religious leaders consider child marriage as a way to avoid adultery, while community leaders and traditional leaders interpret child marriage as feasible on the grounds that they are able to think maturely. Elite communities can also be said to have a role in supporting the practice of child marriage. Religious leaders play the role of penghulu, traditional leaders play the role of chairman in the sorong serah process, the village government plays a role in hiding cases of child marriage.*

**Keywords:** *Social Construction, Role, Child Marriage, Community Elite*

## **Pendahuluan**

Pernikahan usia anak di Indonesia masih terus terjadi, bahkan Indonesia menduduki posisi tertinggi kedua di ASEAN. Di Nusa Tenggara Barat (NTB) sendiri angka pernikahan usia anak ini juga cukup tinggi. Berdasarkan Data Perkawinan Usia Anak Dinas P3AP2KB Provinsi NTB pada bulan April tahun 2022 menyebutkan, bahwa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir sejak Januari 2019 sampai dengan April 2022 terdapat sekitar 2.530 kasus pernikahan anak usia dini yang terjadi di berbagai daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Data lain bersumber dari Pengadilan Tinggi Agama Provinsi NTB, dimana jumlah pengurusan



dispensasi nikah bawah umur selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, tahun 2019 misalnya terdapat 370 kasus, tahun 2020 sebanyak 875 kasus, tahun 2021 sebanyak 1132 kasus dan per-April tahun 2022 terdapat 153 kasus. Artinya, Tahun 2019 s.d tahun 2021 saja terdapat peningkatan kasus perkawinan usia dini hampir mencapai 300 persen. Fenomena pernikahan dini di Indonesia bukan lagi hal yang baru.

Di Indonesia pernikahan usia anak dianggap sebagai hal yang wajar oleh sebagian besar penduduknya, masyarakat tidak memandang pernikahan anak sebagai hal yang buruk, tabu, atau aib. Namun sebagian besar masyarakat masih berpikir bahwa pernikahan usia anak itu menjadi solusi terhadap banyak masalah, contohnya seperti terhindar dari zina dan mengurangi beban orang tua. Sebagian besar masyarakat menganggap pernikahan pada usia anak sebagai hal yang lumrah dan tidak dianggap sebagai suatu permasalahan yang serius. Sehingga karena itu pula pernikahan usia anak semakin tidak dapat dikontrol oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah desa. Kaidah-kaidah ataupun norma-norma yang seharusnya ada, khususnya pada masyarakat pedesaan sebagai bentuk awal dari pencegahan pernikahan usia anak tersebut sudah sangat sulit ditemukan pada era saat ini. (Ahmad Arifin, 2022).

Sama halnya dengan kasus pernikahan usia anak yang terjadi di Desa Perigi, Kecamatan Suela. Dimana pernikahan usia anak dianggap sebagai hal yang lumrah dan wajar untuk dilakukan. Selain itu pernikahan usia anak di Desa Perigi Kecamatan Suela ini juga didukung oleh para tokoh agama, tokoh adat dan pemerintah desa setempat dengan cara ikut andil dalam menyembunyikan kasus pernikahan dari pihak KUA dan menikahkan para pelaku dengan menikah siri. Berdasarkan fenomena yang sudah di jelaskan sebelumnya, maka peneliti ingin meneliti terkait bagaimana konstruksi sosial eite masyarakat pada pernikahan usia anak serta bagaimana peran masyarakat (eksternalisasi) pada pernikahan usia anak di Desa Perigi Kecamatan Suela.

## **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB). Penentuan informan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling artinya teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan eksklusif ini misalnya orang tersebut yg diklaim paling tahu informasi atau



permasalahan apa yg diperlukan, atau mungkin dia menjadi penguasa sehingga akan memudahkan peneliti untuk meneliti objek atau situasi sosial yg akan diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data interaktif Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Konstruksi Elite Masyarakat Terkait Pernikahan Usia Anak**

Pada kasus ini, peneliti menemukan beberapa data dari elite masyarakat yang menyatakan bahwa mereka memiliki konstruksi sosialnya masing-masing terhadap pernikahan usia anak. Peter L. Berger juga merumuskan konstruksi sosial yang ada di dalam masyarakat terjadi karena adanya tiga proses dialektika yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Peter L. Berger menjelaskan proses tersebut dengan mengasumsikan dunia kehidupan sehari-hari merupakan sesuatu yang berasal dari pikiran dan tindakan manusia, dan dipelihara sebagai sesuatu yang nyata dalam pikiran dan tindakan. Pada pembahasan ini, peneliti akan memaparkan proses dialektika konstruksi sosial dengan menggunakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan. Berikut penjelasan masing-masing dari proses dialektika konstruksi sosial:

#### **a. Proses Sosial Eksternalisasi**

Pada tahap eksternalisasi dalam penelitian ini ditunjukkan pada elite masyarakat, yang mencakup tokoh agama, pemimpin politik, dan figur publik. Elite masyarakat dapat mempromosikan atau membenarkan pernikahan usia anak sebagai bagian dari tradisi, budaya, atau agama yang mereka anut. Pada kasus ini elite masyarakat telah memiliki pandangan/pemikiran terhadap pernikahan usia anak yang didasari oleh proses eksternalisasi pada pernikahan usia anak yang dilakukan oleh para remaja di Desa Perigi. Dalam hal ini elite masyarakat memiliki berbagai pandangan/pemikiran yang mempengaruhi mereka dalam mendukung terjadinya pernikahan usia anak.

Pernikahan pada usia anak dimaknai sebagai adat kebiasaan karena sudah terjadi dari tahun-tahun sebelumnya. Tradisi masyarakat sasak yaitu *Merariq* (kawin lari) adalah suatu kebiasaan yang diciptakan secara turun temurun dimana



fenomena pernikahan usia anak ini sudah terjadi dari beberapa tahun yang lalu, apabila anak perempuan telah dicuri oleh pacarnya maka perempuan tersebut harus dinikahkan supaya tidak dianggap sebagai aib keluarga. Dikatakan sebagai aib keluarga dikarenakan dari zaman dahulu hampir tidak ada yang membatalkan pernikahan karena mereka menggunakan sistem *merariq* (kawin lari). Oleh karena itu, meskipun pelaku pernikahan tersebut belum mencukupi umur tetapi sudah *merariq* (kawin lari) maka pernikahan tersebut tidak dapat dibatalkan karena sudah dianggap menginap bersama pada malam saat *merariq* (kawin lari) sehingga mau tidak mau tetap harus dinikahkan. Apabila tidak dinikahkan ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada pasangan tersebut. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Ustadz Jumahir sebagai berikut:

*“Kalau untuk peraturan tertulis yang menyuruh menikah pada usia anak serta perjodohan disini tidak ada. Namun adat disini, kalau ada yang menikah dibawah umur kita sudah pasti menikahkan mereka secara siri dan tidak ada larangan untuk mereka yang mau menikah walaupun masih dibawah umur”*

Dari pernyataan Ustadz Jumahir diketahui bentuk eksternalisasi yang dilakukan oleh Elite Masyarakat melalui proses pernikahan usia anak yang sering dilakukan di Desa Perigi, dimana dalam pernikahan usia anak tersebut mereka menikahkan pelaku dengan cara menikah siri.

#### **b. Proses Sosial Objektivikasi**

Bentuk pertama dari objektivikasi yang ada di masyarakat tentang pernikahan anak yang peneliti temukan adalah tindakan yang menganggap pernikahan anak sebagai jalan untuk terhindar dari zina. Dari sini dapat ditemukan bahwa agama menjadi salah satu sumber pengetahuan mengenai pernikahan usia anak. Di dalam agama diajarkan mengenai menghindari perbuatan zina karena zina merupakan dosa besar. Dari bentuk objektivikasi kedua ini, peneliti menemukan bahwa agama menjadi salah satu sumber pemahaman yang ada di masyarakat tentang pernikahan anak. Sebagaimana agama mengajarkan bahwa untuk menghindari tindakan perzinahan karena zina merupakan dosa yang besar. Di NTB sendiri khususnya Lombok Timur, yang mayoritas penduduknya beragama Islam sangatlah menentang perbuatan zina. Maka dari itu, masyarakat menganggap bahwa dari pada para remaja melakukan perbuatan zina lebih baik untuk menikah, karena menurut masyarakat menikah merupakan salah satu ibadah yang memiliki pahala yang cukup besar.



Bentuk kedua dari objektifikasi yakni pernikahan anak dianggap sebagai adat kebiasaan yang dimana sudah terjadi dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga tokoh adat setempat menganggap bahwa pernikahan anak sebagai kebiasaan dan merupakan sesuatu yang wajar bila dilakukan. Oleh karena itu tokoh adat setempat ikut berpartisipasi dalam proses pernikahan anak. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan informan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa bentuk kedua dari objektifikasi pada elite masyarakat tentang pernikahan usia anak merupakan sebuah tindakan yang dilakukan sebagai suatu bentuk keharusan karena sudah dianggap kebiasaan dari beberapa tahun yang lalu sehingga lumayan sulit untuk dikendalikan hingga saat ini.

Bentuk ketiga dari objektifikasi mengenai pernikahan anak yaitu sebagai upaya untuk meringankan beban orang tua. Dalam hal ini, faktor kemiskinan mempengaruhi keputusan untuk melangsungkan pernikahan anak. Dari sini dapat ditemukan bahwa anak memposisikan dirinya sebagai beban keluarga. Kondisi keluarga yang miskin, membuat anak memiliki harapan untuk dapat mengubah nasib keluarganya.

Bentuk keempat dari objektifikasi mengenai pernikahan anak yaitu sebagai cara untuk mendapatkan hidup yang nyaman bersama pasangan. Dalam hal ini, pernikahan anak digunakan sebagai pilihan untuk lari dari masalah atau sebagai pemenuhan kebutuhan afeksi berupa kasih sayang dari pasangan. Dengan melakukan pernikahan, maka anak akan dapat bersama-sama dengan pasangannya yang dianggap sebagai jodohnya.

### **c. Proses Sosial Internalisasi**

Pada tahap internalisasi, konstruksi-konstruksi tersebut diinternalisasikan oleh elite masyarakat sebagai suatu hal yang diperbolehkan dan lumrah terjadi. Pemahaman terkait dengan pernikahan usia anak yang telah ter objektifikasi kemudian dianggap sebagai suatu kebenaran. Dan pada akhirnya, anak-anak akan mengikuti tindakan tersebut karena dianggap sebagai suatu kebiasaan dalam kehidupan masyarakat desa.

Dari data yang sudah didapatkan melalui wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa elite masyarakat memaknai usia dewasa untuk melangsungkan pernikahan pada umur 17 sampai 19 tahun. Sehingga dapat dikatakan bahwa elite masyarakat di Desa Perigi tersebut memaknai pernikahan yang dilangsungkan pada



umur 17 sampai 19 tahun bukanlah pernikahan dibawah umur melainkan pernikahan yang sudah sewajarnya.

### **1) Pemaknaan Elite Masyarakat Terhadap Keuntungan dan Kerugian Menikah di Usia Anak (Proses Sosial Internalisasi)**

Keuntungan dan kerugian pernikahan usia anak termasuk dalam analisis internalisasi, yaitu proses dimana individu mengadopsi dan menerima norma-norma, nilai-nilai, dan aturan sosial sebagai bagian dari diri mereka sendiri. Contohnya, keuntungan pernikahan usia anak yang diinternalisasi oleh elite masyarakat sebagai cara untuk terhindar dari zina. Di sisi lain, kerugian pernikahan usia anak juga dapat diinternalisasi dalam bentuk kesadaran akan risiko kesehatan fisik dan psikologis bagi anak yang menikah pada usia yang terlalu muda.

Pemaknaan/pengetahuan tentang kerugian dan keuntungan dari pernikahan usia anak berdasarkan pemikiran para elite masyarakat. Elite masyarakat memaknai keuntungan dan kerugian dari pernikahan usia anak menjadi dua pemaknaan, yakni pemaknaan positif dan pemaknaan negatif. Tokoh agama memaknai pernikahan usia anak sebagai pernikahan yang baik karena bisa terhindar dari zina, namun ia juga mengungkap bahwassanya pernikahan usia anak membawa kerugian yakni menyebabkan pelaku putus sekolah. Tokoh adat pernikahan usia anak ini memberikan kerugian pada aspek ekonomi, dimana terdapat beberapa pasangan sebagai pelaku pernikahan usia anak yang mengalami ketidakharmonisan rumah tangga disebabkan oleh ekonominya yang rendah dan tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Pemerintah desa kerugian bagi pelaku yakni sulitnya ekonomi serta kesehatan bagi ibu hamil ketika usianya masih dibawah umur dimana hal tersebut beresiko terhadap keselamatan ibu dan anak. Sedangkan untuk keuntungannya jika dilihat dari aspek agama tentunya dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik seperti berpacaran.

### **2. Peran (Eksternalisasi) Elite Masyarakat Pada Pernikahan Usia Anak**

Fenomena pernikahan usia anak di Desa Perigi ini sudah terjadi sejak lama bahkan bertahun-tahun yang lalu, namun semakin lama dan semakin pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang tidak menyurutkan pengurangan pada pernikahan usia anak namun malah sebaliknya semakin marak terjadi pernikahan usia



anak. Hal ini juga berkaitan dengan peran elite masyarakat di Desa Perigi, dimana elite masyarakat nya tidak berupaya memberikan pengetahuan berupa sosialisasi kepada masyarakat serta tidak pernah berupaya untuk menentang terjadinya pernikahan usia anak tersebut. Selain itu, elite masyarakat yakni tokoh agama, tokoh adat dan kepala dusun di desa tersebut ikut berperan secara langsung pada saat berlangsungnya pernikahan usia anak.

Peran (Eksternalisasi) yang dilakukan oleh elite masyarakat berdasarkan macam-macam tokohnya yakni sebagai berikut:

1) Tokoh Agama

Tokoh agama di Desa perigi memiliki peran yang cukup penting dalam lingkungan masyarakat. Terkait dengan pernikahan usia anak yang terjadi di Desa Perigi, tokoh agama ikut berperan dalam mendorong terjadinya pernikahan usia anak. Tokoh agama di Desa Perigi berperan dengan menggunakan ajaran agama dan otoritas keagamaan untuk mempromosikan pernikahan usia anak sebagai kewajiban agama dengan alasan agar terhindar dari zina atau bentuk pengabdian yang dianggap paling tepat.

2) Tokoh Adat

Tokoh adat di Desa Perigi juga dapat dikatakan ikut terlibat dan berperan dalam proses pernikahan usia anak, hal ini ditandai dengan dukungan serta keikutsertaan para tokoh adat dalam berbagai tradisi begawe yang diadakan guna menyempurnakan suatu pernikahan. Tokoh adat di Desa Perigi tidak menolak adanya pernikahan usia anak melainkan sebaliknya yakni mereka menerima adanya pernikahan usia anak dengan alasan hal tersebut sudah dianggap sebagai tradisi karena sudah terjadi dari zaman dahulu.

3) Tokoh Masyarakat (Kepala Dusun)

Tokoh masyarakat yakni khususnya kepala dusun di Desa Perigi sangat berperan penting terhadap kasus pernikahan usia anak. Hal ini dikarenakan kepala dusun dan pemerintah desa lainnya tidak memberikan pemahaman serta arahan terkait dengan dampak yang akan didapatkan saat melakukan pernikahan pada usia anak, sehingga para pelaku dan warga menganggap bahwa pernikahan usia anak bukanlah suatu masalah melainkan suatu hal yang wajar dan diperbolehkan oleh pemerintah Desa Perigi. Kepala dusun



Desa Perigi ketika terjadi pernikahan usia anak berperan sebagai tuan rumah dalam proses *selabar*. Proses *selabar* ini yakni proses silaturahmi antara kedua belah pihak keluarga sekaligus membahas tentang mahar serta memberikan nasihat-nasihat kepada pelaku. Selain itu, pemerintah desa termasuk kepala dusun juga berperan sebagai orang yang ikut menutupi pernikahan usia anak dengan menyembunyikan hal tersebut dari pihak KUA setempat.

### **Kesimpulan**

Elite masyarakat di Desa Perigi memiliki konstruksi sosial yang berbeda-beda terkait pernikahan usia anak. Konstruksi sosial ini dipengaruhi oleh proses dialektika yang meliputi eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Pernikahan usia anak dianggap sebagai bagian dari tradisi, budaya, atau agama oleh beberapa tokoh elit seperti tokoh agama, pemimpin politik, dan figur publik.

1. Proses eksternalisasi terjadi saat elite masyarakat mempromosikan atau membenarkan pernikahan usia anak dengan berbagai pandangan yang mempengaruhi dukungan terhadap praktik ini. Objektivasi terjadi melalui penganggapan pernikahan usia anak sebagai cara untuk terhindar dari zina, menjaga adat kebiasaan, meringankan beban orang tua, dan mencari hidup yang nyaman bersama pasangan. Proses internalisasi mengubah konstruksi sosial menjadi suatu kebenaran yang diadopsi oleh elite masyarakat. Mereka memahami pernikahan usia anak sebagai suatu hal yang diperbolehkan dan lumrah terjadi, dengan pemaknaan bahwa usia 17-19 tahun dianggap layak untuk menikah.
2. Elite masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh adat, dan kepala dusun, memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi dan mendukung pernikahan usia anak. Tokoh agama menggunakan ajaran agama untuk mempromosikan pernikahan usia anak, tokoh adat memandangnya sebagai tradisi yang wajar, sementara kepala dusun memiliki peran dalam proses pernikahan dan kadang-kadang menutupi praktik tersebut.

Dengan demikian, kesimpulan utama adalah bahwa pernikahan usia anak di Desa Perigi dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang beragam dari elite masyarakat, yang mendasarkan pemikiran dan dukungan mereka pada faktor-faktor seperti tradisi, agama, dan norma-norma budaya.



## Daftar Pustaka

- Agustang, A., Ariani, A. I., & Asrifan, A. (2021). *Konstruksi Sosial Janda Tereksplorasi (Studi Kasus Di Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa)*.
- Aminwara, Rena, et al. "Konstruksi Hukum Adat Dalam Menentukan Kecakapan Hukum (Studi Di Masyarakat Adat Dusun Sade Lombok Tengah)." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 12.1 (2021): 204-215.
- Arifin, A. (2022). "Menyikapi Peningkatan Kasus Perkawinan Anak Usia Dini di NTB". <https://www.samawarea.com/2022/06/19/menyikapi-peningkatan-kasus-perkawinan-anak-usia-dini-di-ntb/>. Diakses 12 Juni 2023.
- Binus University, 2014. In-Depth Interview (Wawancara Mendalam). <https://qmc.binus.ac.id/2014/10/28/in-depth-interview-wawancara-mendalam/>. Diakses pada 05 Desember 2022
- Burhan, M Bungin. 2008. *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger & Thomas Luckmann*. Jakarta: Kencana
- DP3AP2KB Provinsi NTB. (2022) "Data Kekerasan dan Perkawinan Anak". <https://dp3ap2kb.ntbprov.go.id/data-dan-informasi/download/data-kekerasan-anak/>. Diakses pada 05 Desember 2022
- Fauziah, Umi Nur. *Konstruksi Pernikahan Mahasiswi Berhijab Syar'i Di Universitas Jember: Analisis Terhadap Asketisme Sebagai Faktor Pendorong*. Diss. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
- Firawati. *Konstruksi Budaya Pada Perkawinan Usia Anak di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara*. Diss. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2022.
- Ilmukomunikasi.uma.ac.id pertama kali di indeks oleh Google pada November 2017. Diakses pada hari senin, 06 Juni 2023.
- Kurniawati, Lilis. *Konstruksi Sosial Tentang Pernikahan Dini Dalam Masyarakat Pedesaan (Studi Pada Perempuan Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Kerjen Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar)*. 2019. PhD Thesis. University of Muhammadiyah Malang.
- Lestari, Weny, Kristiana, and Paramita. "Stunting: Studi Konstruksi Sosial Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan Terkait Gizi dan Pola Pengasuhan Balita di Kabupaten Jember." *Jurnal Aspirasi* 9.1 (2018): 17-33.
- Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mubasyaroh. 2016. *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*. *Yudisia*, Vol. 7, No. 2, 386-411.
- Nasir, M (2022) "NTB Masuk 7 Provinsi Tertinggi Kasus Perkawinan Usia Anak di Indonesia". <https://ntb.idntimes.com/news/ntb/muhammad-nasir-18/ntb-masuk-7-provinsi-tertinggi-kasus-perkawinan-anak-di-indonesia>. Diakses: 15 Februari 2023.
- Noname, Noname. Pemahaman Teoritik Teori Konstruksi Sosial. *Jurnal Inovasi*, 2018, 12.2: 1-25.



- Parera M. Frans, H. B. (2018). *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah tentang sosiologi pengetahuan Peter L. Berger dan Thomas Luckmann*. Jakarta: LP3ES.
- Perda Nomor 05 Tahun 2021. "Pencegahan Perkawinan Anak". <https://peraturan.bpk.go.id/perda-prov-nusa-tenggara-barat-no-5-tahun-2021>. Diakses 25 Juni 2023.
- Rahardjo, M. 2017. Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya. *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Program Pascasarjana*.
- Ramadhani, T. S., & Wirman, W. (2017). *Konstruksi Makna Perkawinan di Usia Dini (Studi Fenomenologi pada Perempuan Pelaku Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Tapung Hulu)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Rifai, Mohammad. "Konstruksi Sosial Da'I Sumenep atas Perjodohan Dini di Sumenep". *Jurnal Dakwah Tabligh* 21.1 (2020): 58-70.
- Riyanto Geger, M. D. (2012). *Hanneman Samuel. Peter L. Berger: Sebuah Pengantar Ringkas*. Depok: KEPIK.
- Rohmaniyah, Inayah. "Konstruksi Seksualitas Dan Relasi Kuasa Dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 16.1 (2018): 33-52.
- Saptoyo Arianti, D. R. (2022) "Batas Usia Menikah dan Syaratnya Berdasarkan Undang-Undang". <https://www.kompas.com/batas-usia-menikah-dan-syaratnya-berdasarkan-undang-undang>. Diakses 05 Desember 2022
- Soffi, Dewi Ariyanti. "Konstruksi Pernikahan Wanita Usia Muda Pada Masyarakat Desa Purwosono, Kabupaten Lumajang." *Kusa Lawa* 2.2 (2022).
- Sulton, Ahmad. "Konstruksi Pendidikan Reproduksi Bagi Remaja dalam Bingkai Pendidikan Islam." *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* 5.2 (2021): 113-130.
- Syania, S. *Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Perempuan Yang Menikah Dini Di Kecamatan Pamulang* (Bachelor's thesis, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
- Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2009
- Unicef. (2020). "Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda". <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/perkawinan-anak-di-indonesia>. Diakses 25 Juni 2023.
- Yanti, Hamidah, dan Wiwita. "Analisis faktor penyebab dan dampak pernikahan dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak." *Jurnal Ibu Dan Anak* 6.2 (2018): 96-103.
- Zainal, Asliah, et al. "Perkawinan Anak dalam Jebakan Sosio-Kultural Masyarakat Bajo Pesisir di Sulawesi Tenggara." *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 15.1 (2022): 89-118.



